

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR: 421 / 3818 / 20 / 2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TLOGOLELE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

Membaca

Surat Permohonan Yayasan Pertiwi nomor: 420/77, tanggal 10 Oktober 2005, tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Selo nomor: 220/304/125/2005 tanggal 14 Oktober 2005, tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tlogolele

Mengingat

- 1. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Penidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor: 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Pertiwi, Kecamatan Selo pada tanggal 12 Oktober 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberi ijin kepada:

- Nama Yayasan

- Alamat : Ngadiraja, Tlogolele, Selo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

: Pertiwi

- Nama : Pertiwi Tlogolele

- Alamat : Ngadiraja, Tlogolele, Selo

Pemohon Ijin bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan Kedua

sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

ketentuan ketentuan terjadi pelanggaran atas Apabila Ketiga

penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor: 0486/U/1992, pemberian ijin

tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Keempat

ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kelima

> Ditetapkan di : Boyolali

: 25 Oktober 2005 Pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

> DJOKO MURDIONO, MM Pembina Utama Muda

NIP. 500042069 N

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta

2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang

3. Bupati Boyolali di Boyolali

4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Selo

5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi Tlogolele, Selo

6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor Lamp

: 421/ 3818/20/2005

Hal

: Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Boyolali, 25 Oktober 2005

Kepada Yth.

Ketua Yayasan Pertiwi

di Selo

Kecamatan Selo

Memperhatikan:

1. Surat Saudara nomor 420/77 tanggal 10 Oktober 2005 dan tentang ijin operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi Tlogolele

2. Rekomendasi/ Persetujuan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Selo Nomor 220/304/125/2005., tanggal 14 Oktober 2005

3. Rekomendasi/ Persetujuan Camat Tanggal. 17 Oktober 2005Nomor :

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah

: TK Pertiwi Tlogolele

1.2. Lokasi Sekolah

: Ngadiraja

1.2.1. Jalan/Desa

: Tlogolele

1.2.2. Kecamatan

: Selo

1.2.3. Kab/Kodya

: Boyolali

1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pertiwi

1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara: Ngadiraja, Tlogolele

Kecamatan Selo

4. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 2004

5. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.

MABUPA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

Drs. DJOKO MURDIONO, MM

Pembina Utama Muda NIP. 500042069

Tembusan Yth:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
- 3. Bupati Boyolali di Boyolali
- 4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Selo
- 5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi Tlogolele
- 6. Arsip.